



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga namun karena adanya Penambahan Puskesmas baru di wilayah kecamatan baru sehingga perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	✓
2.	Kasubbag Umum OPD	7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 4

- (1) Puskesmas non rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Puskesmas Dabo Lama;
 - b. Puskesmas Daik;
 - c. Puskesmas Sungai Pinang;
 - d. Puskesmas Resang;
 - e. Puskesmas Lanjut;
 - f. Puskesmas Posek;
 - g. Puskesmas Benan;
 - h. Puskesmas Rejai; dan
 - i. Puskesmas Dabo.
- (2) Puskemas rawat inap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Puskesmas Raya;
 - b. Puskesmas Penuba;
 - c. Puskesmas Pancur;
 - d. Puskesmas Senayang; dan
 - e. Puskesmas Tajur Biru.



2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Puskesmas Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a terdiri dari :
 - a. Puskesmas Dabo Lama;
 - b. Puskesmas Daik; dan
 - c. Puskesmas Dabo.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag / Kasi / Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Puskesmas Pedesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b terdiri dari :
 - a. Puskesmas Raya;
 - b. Puskesmas Lanjut; dan
 - c. Puskesmas Penuba.
 - (3) Puskesmas Terpencil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c terdiri dari :
 - a. Puskesmas Resang;
 - b. Puskesmas Sungai Pinang; dan
 - c. Puskesmas Pancur.
 - (4) Puskesmas Sangat Terpencil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d terdiri dari :
 - a. Puskesmas Posek;
 - b. Puskesmas Senayang;
 - c. Puskesmas Tajur Biru;
 - d. Puskesmas Benan; dan
 - e. Puskesmas Rejai.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6
- (1) Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinas berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas;
 - (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas;
 - f. Penanggung Jawab Mutu; dan
 - g. Unit Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - (3) Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
 - (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun ;
 - d. Memiliki kemampuan manajemen dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
 - (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
 - (4) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
 - (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab Unit Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain :
 - a. Pelayanan promosi kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
 - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - h. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - i. Pelayanan kesehatan olahraga;
 - j. Pelayanan kesehatan indera;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- k. Pelayanan kesehatan lansia;
 - l. Pelayanan kesehatan kerja; dan
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Penanggung Jawab Unit Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, membawahi:
- a. Pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. Pelayanan gawat darurat;
 - e. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. Pelayanan persalinan;
 - g. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. Pelayanan kefarmasian; dan
 - i. Pelayanan laboratorium.
- (3) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, membawahi :
- a. Kepengurusan barang;
 - b. Memeriksa penerimaan hasil pekerjaan barang;
 - c. Penanganan lingkungan fisik dan kebersihan lingkungan;
 - d. Menginventarisir dan melaporkan kondisi peralatan puskesmas;
 - e. Menginventarisir dan melaporkan kondisi kendaraan dinas puskesmas; dan
 - f. Mengkondusifikan ruangan pelayanan di puskesmas.
- (4) Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f berfungsi memastikan implementasi dan pemeliharaan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan dengan melakukan Self Assesment Mutu Akreditasi Puskesmas secara berkala tiap 6 bulan terhadap seluruh jenis pelayanan kesehatan d Puskesmas, membawahi :
- a. Mutu pelayanan administrasi dan manajemen puskesmas;
 - b. Mutu pelayanan program puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM); dan
 - c. Mutu pelayanan klinis puskesmas (Upaya Kesehatan Perseorangan/UKP).
- (5) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, membawahi:
- a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Tempat praktik Bidan Desa; dan
 - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Dinas bersifat koordinasi dan pembinaan;
 - (2) Hubungan kerja bersifat koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dan sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah;
 - (3) Pelaksanaan tugas masing-masing wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Penanggungjawab;
 - (4) Penanggung Jawab di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi;
 - (5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
 - (6) Setiap pegawai di lingkungan Puskesmas melakukan hubungan kerjasama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas diberikan tambahan Penghasilan setara dengan jabatan struktural Eselon IV/a yang berlaku pada tahun berjalan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.
- (4) Penanggungjawab di lingkungan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Surat Keputusan Kepala Puskesmas.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

8. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Di tetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Februari 2023



BUPATI LINGGA

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 241

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERKOTAAN DAN PERDESAAN
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LINGGA




BUPATI LINGGA

M. MIZZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubdag/Kasi/Pelihat fungsional	1
2.	Kasubdag Umum OPD	2

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR :14 TAHUN 2023
TANGGAL :27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LINGGA



BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	✓
2.	Kasubag Umum OPD	✓